

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN

Ji. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211
Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail: dinpdk@lamongan.go.id,
Web Site: www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.1/04/9/413.101/SK/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
TAMAN KANAK-KANAK DHARAMA WANITA PANCA BHAKTI
DESA GEMPOLMANIS KECAMATAN SAMBENG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan Nomor : 421.1/03/413.101.18/YDW/2016, tanggal 16 Pebruari 2016, perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak.

Membaca

- a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara
 Pendidikan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Formal TK tersebut.

Mengingat

- : 1. a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pendidikan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Perngelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah.
 - Peraturan Daerah Nomor : 36 Tahun 2007 Tentang Sistem Pendidikan Kabupaten Lamongan.
 - Peraturan Bupati Lamongan Nomor: 09 Tahun 2008 Tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Pendirian Kepada :

Nama Yayasan

: YAYASAN DHARMA WANITA

Alamar

: Desa Gempolinanis Kecamatan Sambeng

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

Nama TK

: TAMAN KANAK-KANAK

DHARMA WANITA PANCA BHAKTI

Alamat

: Dusun Gempolnogo Desa Gempolmanis

Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan

Didirikan Tahun

: 07 OKTOBER 1982

Kedua

: Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan pendirian Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36/ Tahun 2014 Pemberian Ijin Pendirian

tersebut pada Dictum "Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal

: 19 Pebruari 2016

Rinas Pendidikan en Lamongan PENDIDIKAN

TEMBUSAN Yth:

Bupati Lamongan;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2. Up. Kabid. TK-SD dan PK;

3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sambeng:

Camat Sambeng;

Kepala Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng;

Ketua Yayasan Dharma Wanita Desa Gempolmanis Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

G KUSTIONO, SH. MM Pembina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015